

**ANALISIS PERSEPSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA
OLEH KALANGAN *INFLUENCER* PADA KONTEN
*PODCAST YOUTUBE***

12/10/24
Free Skripsi
[Signature]
KRISMONO, S.H., M.S.I



Oleh:
Mahbubil Falihin
NIM: 18421185

Pembimbing:
Krismono, S.H.I, M.S.I

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**ANALISIS PERSEPSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA
OLEH KALANGAN *INFLUENCER* PADA KONTEN
*PODCAST YOUTUBE***



Oleh:
Mahbubil Falihin
NIM: 18421185

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahbubil Falihin
NIM : 18421185
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PERSEPSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA
OLEH KALANGAN *INFLUENCER* PADA KONTEN
*PODCAST YOUTUBE***

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 September 2024
Yang Menyatakan,


Mahbubil Falihin



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Ledang, A. N. (2024).
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km. 14,3 Yogyakarta 55584
T. (271) 899441 ext. 3071
F. (271) 899441
E. fahri@uii.ac.id
@fahri_uui

PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Oktober 2024
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Pernikahan Beda Agama oleh Kalangan Influencer pada Konten Podcast Youtube
Disusun oleh : MAHBUBIL FALIHIN
Nomor Mahasiswa : 18421185

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH (.....)
Penguji II : Drs. M. Sularno, MA (.....)



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 September 2024

8 Rabiul Awal 1446

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia Di-
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 784/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2024 tanggal 2024-05-27 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Mahbubil Falihin

Nomor Mahasiswa : 18421185

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023-2024

Judul Skripsi : **ANALISIS PERSEPSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA
OLEH KALANGAN *INFLUENCER* PADA KONTEN
*PODCAST YOUTUBE***

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Krismono', with a stylized flourish at the end.

Krismono, S.H.I, M.S.I



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Mahbubil Falihin

Nomor Mahasiswa : 18421185

Judul Skripsi : **ANALISIS PERSEPSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA
OLEH KALANGAN *INFLUENCER* PADA
KONTEN *PODCAST YOUTUBE***

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Krismono, S.H.I, M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembakan skripsi ini kepada:

1. Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Yang telah memberikan pembelajaran, ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
2. Pihak keluarga tercinta, terkhusus bapak Umar Faruq Udin dan ibu Tirah, terimakasih yang tak terhingga atas segala bentuk dukungan materi, moral, doa, dukungan semangat, serta kasih sayang kepada penulis sehingga penulis sampai pada titik sekarang dan seterusnya.
3. Teman serta sahabat penulis yang sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis selama masa studi.
4. Teruntuk sosok yang tidak bisa disebutkan namanya, terimakasih telah memberikan luka yang begitu dalam saat penulis mulai menyusun proposal skripsi. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan, dengan itu penulis menjadi lebih semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, dan membuktikan bahwa penulis mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terimakasih telah menjadi bagian dari pendewasaan yang menjadikan penulis pribadi yang ikhliah. Sehingga penulis akan terus berproses menjadi lebih baik.

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَٰمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah 221)¹

¹ Al-Qur'an dan Terjemahan UII. *Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
ANALISIS PERSEPSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA OLEH KALANGAN
INFLUENCER PADA KONTEN PODCAST YOUTUBE

Mahbubil Falihin
18421185

Penelitian ini mengkaji persepsi hukum tentang pernikahan beda agama yang diungkapkan oleh *influencer* pada *podcast* YouTube. Platform media sosial seperti YouTube memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi hukum, bahkan menyimpang dari hukum positif. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana *influencer* membentuk dan menyebarkan opini tentang pernikahan beda agama, terutama di kalangan pendengar memiliki pemahaman terbatas tentang hukum positif. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan: 1) Bagaimana *influencer* mempersepsikan pernikahan beda agama dalam konten *podcast* YouTube? 2) Bagaimana analisis hukum positif menginterpretasikan perspektif para *influencer* tentang pernikahan beda agama? Metode penelitian yang digunakan adalah metode tinjauan literatur kualitatif-deskriptif, dengan data primer yang dikumpulkan dari tiga kanal YouTube-Rans Entertainment, NOICE, dan Nadia Alaydrus-dan data sekunder yang diambil dari sumber-sumber tertulis yang terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumenter, dan analisis konten digunakan untuk memahami bagaimana para *influencer* membentuk opini hukum di media sosial. Temuan ini menyoroti bahwa *influencer* menekankan toleransi, komitmen, dan nilai-nilai bersama sebagai elemen kunci dalam membangun pernikahan beda agama. Mereka mengadvokasi dialog terbuka, pemahaman yang mendalam, dan penghormatan terhadap keragaman. Para *influencer* juga mengakui adanya hambatan hukum di Indonesia, di mana hukum mengharuskan pasangan untuk memiliki agama yang sama untuk menikah secara sah, sehingga seringkali mendorong pasangan untuk mempertimbangkan pindah agama atau pilihan alternatif di luar negeri. Selain itu, para *influencer* mendukung reformasi hukum untuk mendorong inklusivitas dalam keragaman agama dan hak-hak individu. Analisis ini mencerminkan pemahaman yang berbeda tentang hukum pernikahan di Indonesia sembari mengadvokasi reformasi hukum yang lebih inklusif.

Kata Kunci:

Pernikahan Beda Agama, Persepsi Hukum, Influencer Youtube, Keragaman Agama.

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF INTERFAITH MARRIAGE BY
INFLUENCERS ON YOUTUBE PODCAST CONTENT

Mahbubil Falihin
18421185

The study examined influencers' legal perceptions of interfaith marriage on YouTube podcast content. Social media platforms like YouTube enabled users to share legal opinions, which sometimes diverged from formal legal frameworks. This research explored how influencers shaped and disseminated opinions on interfaith marriage, particularly among audiences with a limited understanding of positive law. The study addressed two key questions: (1) How did influencers perceive interfaith marriage in YouTube podcast content? (2) How did positive law interpret influencers' perspectives on interfaith marriage? The study employed a qualitative-descriptive literature review method. Primary data were collected from three YouTube channels—Rans Entertainment, NOICE, and Nadia Alaydrus—while secondary data were sourced from relevant written materials. Data were gathered using documentary methods, and content analysis was applied to understand how influencers framed legal opinions on social media. The findings revealed that influencers emphasized tolerance, commitment, and shared values as essential to fostering successful interfaith marriages. They advocated for open dialogue, deeper understanding, and respect for religious diversity. Furthermore, influencers acknowledged the legal challenges in Indonesia, where the law mandated that couples must share the same religion to marry legally. This often led couples to consider conversion or explore alternative options abroad. Influencers also called for legal reforms to support greater inclusivity in religious diversity and uphold individual rights. This analysis offered insights into the divergent interpretations of Indonesian marriage law while advocating for more inclusive legal reforms.

Keywords:

Interfaith Marriage, Legal Perceptions, YouTube Influencers, Religious Diversity

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ

لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas untuk diucapkan dan dilantunkan selain dari rasa syukur yang tak terhingga atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada para hambanya, dan juga tidak lupa untuk kita haturkan Shalawat serta salam kepada baginda nabiulloh Muhammad SAW yang menjadi pelopor sejati, yang menjadi revolusioner sejati membawa perubahan yang sangat berdampak besar bagi segala sektor kehidupan manusia.

Dan juga tidak lupa saya ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh elemen yang telah membantu secara baik secara materi dan non materi hingga terselesaikannya karya tulis ilmiah ini berupa skripsi, yaitu dosen dosen yang telah memberikan ilmu yang tak terhingga, dosen pembimbing yang selalu sabar megarahkan setiap kegiatan dalam penyelesaian skripsi ini, dan juga orang tua saya yang selalu mendukung dan memberikan doa yang terbaik serta teman teman sejawat dan seperjuangan di ahwal syakhsiyah angkatan 2018 yang juga memberikan dorongan moral agar terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi ini membahas tentang analisis persepsi pernikahan beda agama oleh kalangan *influencer* pada konten *podcast* Youtube, harapannya skripsi ini dapat

menjadi acuan serta bahan muhasabah bersama terkait bagaimana padangan terhadap pernikahan beda agama di Indonesia pada umumnya, semoga hadirnya skripsi ini menjadi manfaat yang besar bagi pembacanya. Aamiinn. Maka dari itu saya mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak pihak sebagai berikut:

1. Prof. Fathul, S.T., M.Sc., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung menuntut ilmu dalam keluarga besar Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Nur kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec selaku wakil Dekan Bidang Sumber Daya Universitas Islam Indonesia. Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

6. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan trimakasih atas semua yang dilakukan untuk kebaikan kami sebagai mahasiswa.
7. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Krismono, S.H., MSI. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, dan selaku pembimbing skripsi, yang senantiasa memberikan arahan, kritik serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih banyak bapak
9. Fuad Hasanudin, Lc., MA selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua waktu yang telah di luangkan untuk mendengarkan keluhan kesah mahasiswa dan tidak pernah berhenti dalam memberikan motivasi, arahan serta masukan kepada penulis.
10. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai
11. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Yasri dan Ibu Winniarti yang telah memberikan semangat dalam setiap lika-liku pembuatan skripsi ini, tidak ada lagi kata yang bisa mewakili rasa terima kasih ini kepada kalian.
12. Seluruh sahabat dan teman-teman Progam Studi Ahwal Syakhshiyyah angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. terimakasih penulis

ucapkan karena telah memberikan motivasi dan berjuang bersama sama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Yogyakarta, 12 September 2024

Penulis

Mahbubil Falihin

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori (Pernikahan Beda Agama di Indonesia)	17
1. Asas Pernikahan di Indonesia.....	17
2. Syarat-Syarat Pernikahan di Indonesia.....	19
3. Kasus-Kasus Pernikahan Beda Agama di Indonesia	23
4. Paradigma dan Akibat Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Pendekatan Penelitian	31
B. Sumber Data	32
1. Data Primer	32

2. Data Sekunder	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Biodata Influencer dari konten Podacast Youtube (Rans Entertainment, Nadia Alaydrus, dan NOICE).....	35
1. Mahalilni (Rans Entertainment).....	35
2. Rizky Febian (Rans Entertainment)	35
3. Violenzia Jeanette (Nadia Alaydrus)	36
4. Marcelino Lefrandt (Nadia Alaydrus)	37
5. Onadio Leonardo (NOICE).....	37
B. Persepsi <i>Influencer</i> tentang Pernikahan Beda Agama dalam Konten <i>Podcast YouTube</i>	38
1. Identifikasi Persepsi.....	38
2. Identifikasi Pokok Bahasan Pernikahan Beda Agama	42
C. Analisis Hukum Pernikahan di Indonesia tentang Persepsi <i>Influencer</i> pada Pernikahan Beda Agama	48
1. Persamaan Persepsi Pernikahan Beda Agama Pada Kalangan <i>Influencer</i>	48
2. Kesadaran Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia Pada Kalangan <i>Influencer</i>	51
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	1

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Podcast YouTube</i> Pernikahan Beda Agama dengan <i>Influencer</i>	2
--	----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Platform-platform di media sosial (*Youtube, Instagram, Tiktok, Facebook* dst.) merupakan suatu dimensi yang memberdayakan penggunanya sebagai produsen dan konsumen secara bersamaan, dan hal itu tidak diatur dalam bentuk regulasi-regulasi yang berlaku pada satu negara. Karena media sosial dan cara pemberdayaan demikian, media sosial terbuka secara global.² Hukum menjadi pengetahuan (ilmu) yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hukum menjadi pengetahuan yang dapat diserap dan dibagikan oleh siapa pun. Pendapat-pendapat hukum itu pun dibagikan secara masif, hal itu tampak pada pendapat suatu fenomena hukum yang mudah didapatkan di media sosial pada saat ini. Sosial media pun seakan-akan memberi dampak keterbukaan untuk seluruh penggunanya menyampaikan pendapat. Namun, hal itu juga menuntun para pengguna untuk lebih bertanggung jawab di hadapan hukum atas pendapat yang mereka sampaikan ketika dibagikan dalam suatu *platform* media sosial.³

YouTube menjadi *platform* yang menawarkan konten-konten dengan informasi keagamaan yang menjadi kebutuhan mutlak di kalangan masyarakat yang berumur 19-

²Jeremy Harris Lipschultz, *Social Media Communication: Concepts, Practices, Data, Law and Ethics*, 2 ed. (New York: Routledge, 2018), 241, <https://doi.org/10.4324/9780429202834>.

³Joseph Collins, "Social Media and the Law: Overview," in *Social Media and the Law*, ed. oleh Patrick Thomas George, 2 ed. (Australia: LexisNexis Butterworths, 2016), 2, <https://books.google.co.id/books?id=02y-jwEACAAJ>.

25 tahun. Sehingga kebutuhan akan informasi menjadi mutlak, walaupun tidak adanya interaksi dua arah antara pengguna *platform* dengan penyedia konten.⁴ Termasuk konten pernikahan beda agama yang diterima dari kalangan influencer dan penyedia konten (pemilik kanal *YouTube*) yang disiarkan dengan teknik *podcast* (sinar). Pada rencana penelitian ini, terdapat 3 kanal *YouTube* yang menyediakan konten *podcast* dengan bintang tamu (pembicara) adalah seorang tokoh publik figur atau tren disebut dengan *influencer*. Berikut 3 kanal *YouTube* dan konten yang disediakan terkait pembahasan pernikahan beda agama:

Tabel 1
Podcast Pernikahan Beda Agama di Platform YouTube dengan Influencer
 (Sumber: [youtube.com](https://www.youtube.com) akses 16 Mei 2024)

No	Kanal <i>YouTube</i>	<i>Subscribers</i>	Judul & Tautan	Tayangan	<i>Upload</i>
1	Rans Entertainment	26,1 Juta	Rizky Febian & Mahalini - Bongkar Tanggal Nikah Dalam Waktu Dekat?! Nikah Beda Agama?!! (https://www.youtube.com/watch?v=WvYE6rthg_A)	1.104.289	26 Maret 2024
2	Nadia Alaydrus (Violenzi dan Marcelino)	121 Ribu	Violenzia dan Marcelino Pacaran Beda Agama? Apakah akan Menikah? (https://www.youtube.com/watch?v=cdC1mNlhLew&t=348s)	18.791	28 April 2023
3	NOICE (Onadio Leonardo)	815 Ribu	Pernikahan Beda Agama Berbeda tapi Bersama Eps 28 (Bersama Onadio Leonardo) (https://www.youtube.com/watch?v=mQVLfhdX89s)	3.721.999	11 Januari 2022

Konten *podcast* pada media sosial seperti *YouTube* memiliki kelebihan untuk konsumen (pemakai media sosial) dibanding dengan platform media sosial lainnya,

⁴Suci Ramadhanti Febriani dan Ayu Desrani, "Pemetaan Tren Belajar Agama Melalui Media Sosial," *Jurnal Perspektif* 14, no. 2 (19 Juli 2021): 322, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v14i2.49>.

maupun media digital seperti radio dan siaran televisi.⁵ Perbedaan pada rencana penelitian tentang pembahasan pernikahan beda agama terdapat pada objek kajian yang didapatkan dari *YouTube* pada konten *podcast* masih terbatas. Sehingga hemat penulis, terdapat urgensi mengapa penelitian ini akan dilanjutkan dan akan menelusuri media sosial yang telah masif memberikan informasi secara umum maupun yang bermuatan hukum. Bahkan konten *podcast* itu sendiri memiliki potensi besar untuk membentuk respons dan sikap terhadap isu-isu kontemporer⁶ yang termuat juga pernikahan beda agama di dalamnya. Karena hal itu, diperlukan suatu kajian analisis hukum untuk menelusuri persepsi hukum pernikahan beda agama yang terbatas pada kalangan-kalangan yang tidak cakap pada pengetahuan hukum, termasuk kalangan *influencer* yang di samping itu mereka memiliki pengaruh atensi publik yang tinggi baik itu dalam dunia nyata maupun maya.

Selain hal itu, konteks hukum merupakan konteks penalaran atau penafsiran yang dipahami secara pasti. Karena konteks hukum dirancang dengan kesepakatan undang-undang dan norma-norma yang berlaku pada suatu negara. Semisal halnya di Indonesia, masyarakat dituntut untuk menerima informasi yang sah dan valid, bahkan informasi pun mesti reliabilitas.⁷ Sementara perkembangan *podcast* dengan

⁵Cut Medika Zellatifanny, "Trends in Disseminating Audio on Demand Content through Podcast: An Opportunity and Challenge in Indonesia," *Journal Pekommas* 5, no. 2 (19 Oktober 2020): 119, <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050202>.

⁶*Ibid.*, 118.

⁷Akhmad Rudi Maswanto dan Ahmad Khoirul Anam, "Nalar Hukum Prismatic Dalam Konteks Hukum Nasional," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (29 Desember 2021): 51, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.685>.

menghadirkan *influencer* acapkali berpendapat dengan mengungkapkan nalar atau pemahaman hukum mereka secara subjektif. Kemudian dikemas dengan menyampaikan pendapat secara empiris. Sehingga suatu pernyataan yang mereka sampaikan direspons dengan pengalaman dan kenyataan saat ini.⁸ Pada rencana penelitian ini, *influencer* dijadikan objek khusus dengan mengambil pendapat-pendapat mereka tentang hukum pernikahan beda agama untuk dilegitimasi sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang telah berkembang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁹

Perbedaan dan persamaan sikap *influencer* dalam menyikapi masalah hukum pernikahan beda agama menjadi semakin penting untuk diteliti. Berdasarkan hal ini, penulis mengkaji lebih dalam mengenai pendapat hukum dan dasar-dasar kerangka pikir *influencer* dalam menyikapi pernikahan beda agama. Pentingnya kajian ini disebabkan oleh dampak yang diberikan oleh *influencer*, yang dapat memengaruhi pendengar (masyarakat), meskipun pendapat tersebut bersifat subjektif dan tidak selalu didasarkan pada nalar hukum dalam menyikapi isu pernikahan beda agama di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis mengkategorikan konsepsi hukum dan nalar hukum *influencer* serta menjelaskan sejauh mana jangkauan mereka terhadap masalah pernikahan beda agama.

⁸Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Penerbit Sinar Jakarta, 2010), 45.

⁹Akhmad Rudi Maswanto dan Ahmad Khoirul Anam, “Nalar Hukum Prismatic Dalam Konteks Hukum Nasional,” 51.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab masalah yang terdapat pada latar belakang, rencana penelitian ini menggarisbawahi rumusan masalah yaitu bagaimana hukum pernikahan di Indonesia meninjau persepsi pernikahan beda agama dari kalangan *influencer* pada konten *podcast YouTube*? Untuk mengumpulkan jawaban yang tepat dan sistematis, rumusan masalah ini diurai menjadi 2 pertanyaan:

1. Bagaimana Persepsi *Influencer* tentang Pernikahan Beda Agama dalam Konten *Podcast YouTube*?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pernikahan di Indonesia tentang Persepsi *Influencer* pada Pernikahan Beda Agama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan persepsi *influencer* pada konten *podcast YouTube* tentang pernikahan beda agama.
- b. Untuk menganalisis persepsi *influencer* pada konten *podcast YouTube* tentang pernikahan beda agama dengan pendekatan hukum pernikahan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis; agar meningkatkan pemahaman dan menjadi rujukan bahan baca karya ilmiah selanjutnya. Hal itu berguna untuk menunjang

perkembangan khazanah hukum positif dan hukum Islam terutama terkait dengan hukum pernikahan beda agama di Indonesia.

- b. Manfaat praktis; hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bentuk pertimbangan dan bahan ajar serta menambah pengetahuan dalam khalayaknya masyarakat tentang hukum pernikahan beda agama. Khususnya dapat menjadi manfaat bagi akademisi dan peneliti.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk menelusuri persepsi hukum pernikahan beda agama oleh kalangan *influencer* pada konten *podcast* diperlukan penulisan penelitian yang sistematis. Pada penelitian ini akan diurai menjadi lima bahasan yang terdiri dari:

BAB I, pada bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Pada pembahasan ini rencana penelitian akan mengurai secara terbuka sebagai permulaan masalah penelitian, yaitu persepsi hukum pernikahan beda agama di kalangan *influencer*. Setelah mendapatkan masalah topik yang akan diteliti, penelitian ini akan mengemas pertanyaan penelitian sebagai bagian dari rumusan masalah.

BAB II, pada bab ini akan dijelaskan kajian terdahulu dan tinjauan umum tentang masalah hukum pernikahan beda agama dalam kajian teoritis di Indonesia secara umum. Terdapat 2 komponen pada bab ini yang berguna untuk menjadi bahan pendukung penelitian secara sekunder, sebagaimana itu nanti akan dijelaskan pada kajian terdahulu tentang topik penelitian hukum pernikahan beda agama. Selanjutnya

akan dibentuk suatu tinjauan umum tentang hukum pernikahan beda agama sebagai kajian yang akan digunakan untuk membandingkan analisis konten pada bab setelahnya.

BAB III, pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan sebagai kerangka kepenulisan penelitian ini. Pada bab ini terurai tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, pada bab ini akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, pertama akan menjelaskan hasil temuan dari persepsi hukum pernikahan beda agama. Kedua terdapat pembahasan untuk menjelaskan pertanyaan penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis.

BAB V, bab ini merupakan bab penutup yang menjelaskan akhir dari penelitian. Pada bab ini pula akan dijelaskan kesimpulan secara jelas dan tegas tentang persepsi hukum pernikahan beda agama oleh kalangan *influencer*. Serta diakhiri dengan saran dari penelitian yang telah direalisasikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian pendapat hukum pernikahan beda agama merupakan penelitian yang acap kali ditemukan dalam tugas akhir akademik seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Selain itu, penelitian pernikahan beda agama juga didapati dalam beberapa riset artikel. Untuk mendapatkan landasan yang kuat dari tinjauan pada topik yang dibahas, terdapat beberapa penelitian yang membantu dalam perumusan masalah rencana penelitian kali ini. Penelitian terdahulu yang ditemukan membahas topik pernikahan beda agama yang dipandang dengan pendekatan hukum positif, hukum Islam, persepsi masyarakat, dan analisis konten dari beberapa media.

1. Eko Harry Susanto dan Silviana Dharma Zhang dengan judul penelitian “Critical Discourse Analysis of Interfaith Marriage News from Cyber Media in Indonesia”.¹⁰ Penelitian ini menjelaskan kajian media-media populer di Indonesia tentang persepsi yang mengantarkan opini terhadap hukum di Indonesia yang meliputi pernikahan (perkawinan) beda agama. Media-media tersebut menjadi objek kajian adalah Kompas, Republika, dan Sinar Harapan. 3 media populer ini mengambil sikap atas stigmasi tentang pernikahan beda agama di Indonesia. Bagi Kompas sendiri pernikahan beda agama merupakan

¹⁰Eko Harry Susanto dan Silviana Dharma Zhang, “Critical Discourse Analysis of Interfaith Marriage News from Cyber Media in Indonesia,” *Journal of Educational and Social Research* 7, no. 1 (26 Januari 2017): 91, <https://doi.org/10.5901/jesr.2017.v7n1p91>.

upaya hukum yang diberi perlindungan dan kesamaan hak atas segala perbuatannya. Oleh karena itu Kompas memiliki opini hukum untuk setuju dengan pernikahan beda agama sebagai urusan hak sipil yang mesti diberi kesamaan hak dan perlindungan hukum. Namun, di lain sisi Republika mengantarkan opini hukum yang meniadakan keabsahan pernikahan beda agama di Indonesia, hal itu dijelaskan Republika dalam beberapa artikel dengan menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai acuan agama mayoritas di Indonesia. Di luar perdebatan ini, media Sinar Harapan abai atas paradigma hukum pernikahan beda agama di Indonesia.

2. Betty Mauli Rosa Bustam, Rika Astari, dan Zulkhairi Sofyan dengan judul penelitian “The Meaning of Film with the Theme of Interfaith Marriage in Multicultural and Multi-Religious Indonesian Students”.¹¹ Menjelaskan bahwa pemaknaan menikah beda agama adalah masalah yang didapati sebagai isu sosial. Maka dari itu, untuk merespons isu tersebut, penelitian ini menjelaskan respons ini dengan mengacu pada persepsi penonton tentang suatu film yang berjudul ‘Cinta Tapi Beda’. Hasil dari penelitian menemukan persepsi informan sebagai penonton dan khalayak terbagi menjadi tiga kategori yang berbeda. Satu dari empat informan berada pada posisi hegemoni dominan, satu informan berada pada posisi negosiasi, dan dua informan terakhir berada pada posisi

¹¹Betty Mauli Rosa Bustam, Rika Astari, dan Zulkhairi Sofyan, “The Meaning of Film with the Theme of Interfaith Marriage in Multicultural and Multi-Religious Indonesian Students,” *European Journal of Language and Culture Studies* 2, no. 1 (5 Februari 2023): 46, <https://doi.org/10.24018/ejlang.2023.2.1.63>.

oposisi. Keempat narasumber memaknai pesan yang disampaikan dari medium film sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini membuktikan bahwa agama masih menjadi pertimbangan penting bagi informan dalam mengambil keputusan terkait pernikahan dan masa depan.

3. Rifqiawati Zahara dan Makhfud dengan judul penelitian “Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat”.¹² Menjelaskan praktik pernikahan beda agama menyumbang makna baru dalam mengupayakan penegakkan hukum pernikahan beda agama dalam peraturan agama dan negara. Permasalahan yang terkait dengan pernikahan beda agama telah ada semenjak awal kemerdekaan, dan masih ada hingga saat ini. Perbincangan mengenai pernikahan beda agama semakin populer karena pasangan memiliki latar belakang agama yang beragam, termasuk itu terjadi dalam kalangan publik figur dan tokoh masyarakat. Pernikahan beda agama dalam sudut pandang Islam dianggap haram karena tidak relevan lagi maksud ahli kitab yang telah disebutkan dalam Al-Quran.
4. Rosdalina Bukido, dkk dengan judul penelitian “Negotiating Love and Faith: Interfaith Marriage in Manado, Indonesia”.¹³ Hasil dari penelitian ini

¹²Rifqiawati Zahara dan Makhfud, “Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat,” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (31 Maret 2022): 59, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i1.2839>.

¹³Rosdalina Bukido dkk., “Negotiating Love and Faith: Interfaith Marriage in Manado, Indonesia,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 6, no. 1 (20 Agustus 2021): 67, <https://doi.org/10.15575/jw.v6i1.11299>.

menemukan bahwa banyak orang di Manado menganggap pernikahan beda agama adalah hal yang diperbolehkan. Mereka berargumen bahwa agama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan pernikahan adalah hubungan antar manusia. Keluarga yang berbeda agama mendasarkan hubungan mereka pada prinsip “Torang Samua Basudara” (kita diikat oleh kekerabatan). Sulawesi Utara sebagai daerah dengan keragaman suku dan agama, mengikat masyarakatnya melalui prinsip *torang samua basudara*. Prinsip ini mengikat masyarakat untuk saling menghormati berdasarkan sistem kekerabatan, bukan agama. Dengan demikian, beberapa pernikahan beda agama berhasil menjaga keharmonisan untuk saling menghormati dan toleransi terhadap keyakinan masing-masing. Perkawinan beda agama akan selalu terjadi di Indonesia sebagai bagian dari keyakinan multi agama. Dalam hal ini, hukum perkawinan di Indonesia seharusnya mengakomodasi perkawinan beda agama ini.

5. Ahmad Ibrahim dengan judul penelitian “Analisis Pesan Dakwah ‘Pernikahan Beda Agama’ Pada Konten Youtube Noice.id”.¹⁴ Penelitian ini mengeksplorasi isi pesan dakwah dalam konten YouTube “Pernikahan Berbeda Agama”, dengan menggunakan teori analisis wacana Teun A. Van Dijk. Tiga aspek Teun A dipertimbangkan. Teori Van Dijk yang disebut Struktur Makro, Superstruktur,

¹⁴Ahmad Ibrahim, “Analisis Pesan Dakwah ‘Pernikahan Beda Agama’ Pada Konten Youtube Noice.id” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

dan Struktur Mikro. Ketiga komponen inilah yang akan menjelaskan substansi pesan dakwah yang terkait dengan video YouTube “Pernikahan Berbeda Agama” dari berbagai sudut pandang sesuai dengan ketiga ciri tersebut. Penelitian ini menjelaskan konten pada Noice.id membagikan pesan dakwah tentang larangan serta kehidupan pernikahan beda agama supaya pesan yang ingin diinformasikan kepada penontonnya dengan memandang kenyataan sosial yang terjalin di orang-orang saat ini telah selaras dengan dengan tuntunan Al- Quran serta Hadist.

6. Anggin Anandia Putri dengan judul penelitian “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”.¹⁵ Fenomena pernikahan dengan berbeda agama banyak ditemukan di lingkungan publik. Perihal tersebut sebagai dasar munculnya kasus dalam pelaksanaan prinsip Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana Undang- Undang Perkawinan tidak memberi ruang pengaturan untuk pasangan yang hendak melakukan pernikahan dengan berbeda agamanya. Penelitian ini berupaya menjabarkan aturan- aturan pernikahan beda agama yang berlaku di Indonesia serta merumuskan jika sesungguhnya agama Islam telah mengatur sedemikian rupa dalam Al-Quran serta Hadis dan ijtihad dari para ulama yang memberitahu jika tidak sah pernikahan beda agama, namun ada pula ulama

¹⁵Anggin Anandia Putri, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2018).

yang berkata jika itu sah, tetapi dengan kriteria serta ketentuan khusus yang wajib dipenuhi meski di masa ini sulit untuk dipenuhi kriteria tersebut.

7. Lysa Setiabudi dengan judul penelitian “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)”.¹⁶ Implikasi penetapan hakim terhadap pernikahan, dikabulkannya permohonan memunculkan kepastian hukum atas ikatan suami istri serta anak-anaknya. Sebaliknya tidak dikabulkannya permohonan memunculkan perkara tentang keabsahan pernikahan serta tidak diakuinya seluruh akibat hukum pernikahan. Perihal ini memaparkan tidak terdapatnya peraturan yang mengatur tentang pernikahan beda agama sehingga hakim dalam mengabulkan pernikahan beda agama menyangka terdapatnya kekosongan hukum, serta hakim dalam menolak permohonan sebab memahami secara jelas ketegasan jika tidak boleh melakukan pernikahan kecuali sesuai dengan agamanya.
8. Dhiya Fahira dengan judul penelitian “Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)”.¹⁷ Secara hukum positif buat memperoleh legalitas untuk pernikahan beda agama sepatutnya didahului permohonan izin pernikahan lewat penetapan majelis hukum sesuai dengan

¹⁶Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)” (Universitas Negeri Semarang, 2016).

¹⁷Dhiya Fahira, “Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

amanah Pasal 21 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh sebab itu penerapan pernikahan beda agama di Yayasan Harmoni Mitra Madania tidak legal secara hukum Islam ataupun hukum positif. Administrasi yang disiasati oleh Yayasan pula bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum serta sudah memenuhi faktor pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 serta 264 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

9. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, Nur Putri Hidayah, dan Samira Echaib dengan judul penelitian “Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration”.¹⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan beda agama dianggap tidak sah secara hukum. hal itu dikarenakan setiap agama umumnya mewajibkan calon pasangan untuk memiliki keyakinan yang sama. Namun, menurut Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, pasangan beda agama dapat meminta putusan pengadilan untuk mengesahkan pernikahan mereka. Yurisprudensi ini mengindikasikan bahwa kantor catatan sipil dapat mencatat pernikahan beda agama karena peran mereka adalah untuk mendokumentasikan dan bukan untuk mengesahkan pernikahan. Namun demikian, tidak semua kantor catatan sipil bersedia menerima pernikahan beda agama. Mereka yang mau akan mencatat

¹⁸Bayu Dwi Widdy Jatmiko, Nur Putri Hidayah, dan Samira Echaib, “Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 3 (17 November 2022): 167–77, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.43>.

pernikahan tersebut sebagai pernikahan non-Islam. Dalam hal upacara pernikahan, penganut agama yang berbeda menikah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Hal ini mengharuskan pasangan tersebut untuk mencari petugas agama yang bersedia untuk melakukan upacara sesuai dengan praktik agama mereka, seperti akad nikah Islam atau pemberkatan Kristen. Untuk pencatatan pernikahan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, pasangan beda agama dapat memperoleh penetapan pengadilan dan kemudian mencatatkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil dengan status agama non-Islam.

10. Bani Syarif Maula dan Ilyya Muhsin dengan judul penelitian “Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts”.¹⁹ Keabsahan pernikahan beda agama masih menjadi perdebatan, dengan berbagai penafsiran dalam wacana Islam. Terlepas dari beragamnya sudut pandang, Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, mempertahankan larangan pernikahan beda agama, seperti yang tercermin dalam kerangka hukum Islam. Peningkatan pernikahan beda agama di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Pasal 2 ayat (1) dan 8 ayat (f) UU Perkawinan menjadi titik fokus perdebatan antara negara dan warga negaranya, yang diperkuat dengan

¹⁹Bani Syarif Maula dan Ilyya Muhsin, “Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 791–820, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.19479>.

keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan terhadap pasal-pasal tersebut. Lanskap hukum ini menempatkan Indonesia di antara negara-negara dengan wilayah yurisdiksi agama, di mana urusan negara bersinggungan dengan prinsip-prinsip agama. Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip agama, menjaga agar tidak ada ideologi sekuler dan liberal dalam pemerintahan, dan mempromosikan pemerintahan yang teokratis.

Dalam mengidentifikasi penelitian sebelumnya tentang pernikahan beda agama di Indonesia, terlihat bahwa meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa area yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. *Pertama*, sebagian besar penelitian lebih fokus pada aspek hukum, sosial, atau budaya dari pernikahan beda agama, tanpa mempertimbangkan peran media sosial, khususnya platform *podcast* di *YouTube*, dalam membentuk opini publik. Penelitian yang mengkaji bagaimana *influencer* menyampaikan dan membentuk narasi tentang pernikahan beda agama melalui media sosial masih minim. *Kedua*, meskipun beberapa penelitian menyentuh aspek toleransi dan pluralisme, analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai ini diartikulasikan dalam konteks konten yang diproduksi oleh *influencer* belum banyak dibahas. *Ketiga*, ada kekurangan dalam memahami dampak persepsi hukum yang disampaikan oleh *influencer* terhadap sikap masyarakat, terutama pada kelompok pendengar yang memiliki pemahaman terbatas terhadap hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dengan menyoroti interaksi antara hukum, persepsi publik, dan media sosial dalam konteks pernikahan beda agama, serta

menekankan perlunya reformasi hukum yang lebih inklusif dalam merespons realitas sosial yang kompleks.

B. Kerangka Teori (Pernikahan Beda Agama di Indonesia)

1. Asas Pernikahan di Indonesia

Pernikahan telah menjadi masalah hukum (telah diregulasi) bagi negara, pasal 28B ayat (1) dalam UUD 1945 telah menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*”²⁰

Negara menjamin perkawinan dan pelaksanaannya merupakan hak asasi manusia (HAM). Pernikahan memiliki kekuatan hukum untuk menentukan hak keperdataan setelah berlangsungnya pernikahan (akad). Dengan akad itu pula pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yakni membentuk keluarga yang tentram (sakinah).²¹ Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) memiliki tujuan yang mulia, karena sejatinya pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang mewujudkan asas perkawinan yang berimbang, dimulai dari pernikahan untuk menjaga keimanan, memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat dan kesejahteraan, dan asas musyawarah agar terwujudnya suatu pernikahan.²²

²⁰Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat 1.

²¹Khoiruddin Nasution, “Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah,” *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 46, no. 1 (2012): 100, <https://doi.org/10.14421/ajish.v46i1.32>.

²²Khoiruddin Nasution, “Philosophy of Islamic Marriage: Multidisciplinary Islamic Studies,” *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2017): 220, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.107>.

Untuk merumuskan pernikahan di Indonesia, Amir Syarifuddin menjelaskan apa yang dimaksud dengan pernikahan di Indonesia dengan mungarai makna dari pasal 1 UU Perkawinan, *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”*, antara lain:²³ pertama, pernikahan adalah ikatan lahir batin yang diselenggarakan oleh satu pasang manusia, yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sehingga pernikahan dibatasi akan perlakuan homoseksual sebagaimana marak terjadi di dunia-dunia barat. Kedua, pernikahan adalah ikatan antara suami istri untuk membangun suatu rumah tangga dengan kesepakatan dalam akad pernikahan. Ketiga, pernikahan memiliki tujuan untuk memberi hikmah-hikmah yang baik dalam suatu rumah tangga, yang menandakan pernikahan adalah suatu praktik kemanusiaan yang tidak berdampak kepada diskriminasi antar satu sama lain. Keempat, pernikahan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dirumuskan oleh agama sebagai acuan hidup masyarakat Indonesia, sehingga maksud ketuhanan yang maha esa pada pasal 1 UU Perkawinan adalah pernikahan yang dilakukan merupakan ibadah untuk memenuhi salah satu perintah agama.

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2009), 40.

Untuk menguatkan definisi atau pengertian pernikahan pada pasal 1 UU Perkawinan, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan acuan hukum umat muslim di Indonesia. KHI pun menjadi acuan hukum yang diperkuat legitimasi dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 2 KHI juga dijelaskan bahwa pernikahan adalah *“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”* Dalam pasal ini juga ditambah pertimbangan yang menguatkan, bahwa akad adalah suatu yang sakral pada pernikahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan tidak hanya sebatas ibadah dalam agama saja,²⁴ namun pernikahan pun adalah peristiwa hukum yang melibatkan seluruh akibat keperdataan setelah akadnya.

2. Syarat-Syarat Pernikahan di Indonesia

Syarat pernikahan dapat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada ketentuan UU Perkawinan disebutkan pada pasal 2, pasal 6 hingga pasal 8. Sementara pada KHI disebutkan pada pasal 15 hingga pasal 17.²⁵

²⁴Mhd. Ilham Armi dkk., “Pemahaman Pelaku Nikah Muda Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Analisis Persepsi Kaum Muda),” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (26 Desember 2023): 124, <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.711>.

²⁵Muhammad Jazil Rifqi, “Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (7 Januari 2018): 157, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10204>.

a. Syarat Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang terlibat. Ketentuan ini menyoroti bahwa keabsahan pernikahan pada dasarnya berasal dari hukum agama. Pernikahan pun secara bersamaan diatur oleh otoritas agama dan negara. Pernikahan yang dilakukan antara individu-individu yang berbeda agama secara hukum dibatalkan di bawah kerangka kerja ini. Dengan demikian, otoritas hukum Undang-Undang membatalkan pernikahan semacam itu di bawah hukum positif dan hukum Islam.²⁶

Menurut pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon pasangan. Individu yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk menikah. Jika salah satu orang tua telah meninggal atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, izin yang diperlukan dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu. Jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak mereka, izin harus diperoleh dari wali, pengampu, atau anggota keluarga dalam garis lurus ke atas, asalkan mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendak mereka. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4), atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak

²⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan dapat memberikan izin setelah mendengar orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4). Ketentuan-ketentuan ini berlaku sepanjang hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak tidak menentukan lain.²⁷

Pasal 7 UU Perkawinan menetapkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Dalam kasus-kasus di mana ada penyimpangan dari persyaratan usia ini, orang tua dari laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta dispensasi dari pengadilan karena alasan-alasan yang kuat, didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Dalam memberikan dispensasi tersebut, pengadilan harus mempertimbangkan pendapat dari kedua calon mempelai. Ketentuan mengenai status salah seorang atau kedua orang tua calon mempelai, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4), berlaku juga bagi permintaan dispensasi berdasarkan ayat (2), dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (6).²⁸

Pernikahan dilarang antara individu yang memiliki hubungan darah langsung dalam garis keturunan menurun dan menaik; yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, seperti saudara kandung, individu dengan saudara kandung orang tua, atau individu dengan saudara kandung kakek-nenek; yang

²⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

²⁸Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

memiliki hubungan semenda, seperti mertua, anak tiri, menantu, dan orang tua tiri; yang memiliki hubungan semenda, seperti orang tua semenda, anak semenda, saudara semenda, dan bibi atau paman semenda; yang memiliki hubungan saudara kandung dari pasangan atau bibi atau kemenakan dari pasangan, dalam hal seorang pria memiliki lebih dari seorang istri; dan yang dilarang untuk menikah menurut agamanya atau ketentuan lain yang berlaku.²⁹

b. Syarat Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diizinkan bagi calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menetapkan usia minimum untuk calon mempelai pria adalah 19 tahun dan untuk calon mempelai wanita adalah 16 tahun. Calon pasangan yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin yang diuraikan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.³⁰

Pasal 16 KHI menegaskan bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Bagi calon mempelai perempuan, persetujuan ini dapat dinyatakan secara eksplisit melalui komunikasi tertulis atau lisan, atau melalui isyarat. Selain itu, sikap diam juga dapat dianggap sebagai persetujuan,

²⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

³⁰Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15.

selama tidak ada penolakan secara eksplisit.³¹ Pasal 17 KHI pun juga menegaskan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah harus terlebih dahulu memastikan persetujuan kedua calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah. Jika salah satu calon mempelai tidak menyetujui, maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Bagi calon mempelai yang bisu dan tuli, persetujuan dapat diberikan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.³²

3. Kasus-Kasus Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Terdapat 2 kasus pernikahan beda agama yang penulis jelaskan sebagai pendekatan untuk digunakan sebagai acuan persepsi hukum yang akan diteliti. 2 kasus ini merupakan kasus pada badan peradilan di Mahkamah Agung (MA) yang terjadi pertama kali yaitu Putusan MA Nomor 1400K/PDT/1986 dan kasus yang terakhir kali sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yaitu putusan yang ditetapkan PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Pusat No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Untuk memahami dan mencari perkembangan hukum pernikahan beda agama di Indonesia, 2 kasus ini ditinjau penting untuk ditelaah

³¹Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluaran Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 16.

³²Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluaran Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 17.

dan diurai sebagai tinjauan analisis atas kepastian hukum baik itu secara materil dan formil.

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986

Pernikahan beda agama pertama kali mendapatkan kepastian pada kasus penolakan penetapan yang ditetapkan oleh PN Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986.³³ Dengan pemohon Andi Vonny Gani P telah melakukan prosedur beracara dari tingkat pertama, tingkat banding, dan berakhir pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Pemohon membutuhkan kepastian pada pencatatan pernikahan yang telah dilakukan dengan seorang laki-laki beragama katolik. Pada penetapan ini Mahkamah Agung memberikan penetapan terhadap pemohon dengan mengadili perkara kasasi yang menetapkan untuk membatalkan penetapan PN Jakarta Pusat Nomor 382/PDT/P/1986/PN.Jkt.Pst., dengan alasan Mahkamah Agung bahwa perbedaan agama dari calon suami-istri tidak merupakan larangan pernikahan. Mengingat kenyataan bahwa banyak pernikahan beda agama terjadi, MA berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan jika kenyataan sosial dan kebutuhan tersebut dibiarkan tidak teratasi akibat kekosongan hukum. Membiarkan masalah ini berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama, seperti pelanggaran nilai-nilai sosial,

³³Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986, 31.

agama, dan hukum positif. MA menegaskan bahwa harus ditemukan dan ditetapkan solusi hukum yang sesuai untuk menyelesaikan persoalan ini.³⁴

Sebelum dikeluarkannya SEMA No 2 Tahun 2023, kedudukan pernikahan beda agama di Indonesia tidak diatur dalam UU Perkawinan dan perubahannya. Hanya saja Putusan MA No. 1400K/PDT/1986 berubah sebagai yurisprudensi dalam kajian hukum setelah ditetapkannya pada tahun 1986. Dari putusan ini melahirkan banyak penafsiran hukum, bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 memiliki tafsiran menolak uji materiil pada pasal 2 UU Perkawinan. Bagi MK sendiri pernikahan beda agama tidak sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila, bertentangan dengan UUD 1945, dan bertentangan dengan nilai-nilai agama.³⁵

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

Kasus ini, pemohon pada perkara ini adalah calon pasangan beragama Kristen (laki-laki) dan beragama Islam (perempuan) yang memiliki kesepakatan antar kedua keluar besar untuk melansungkan pernikahan antara calon pasangan ini.³⁶ Pertimbangan hakim menjelaskan bahwa muatan-muatan hukum pada undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum pernikahan beda agama. Antara

³⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986, 35-38.

³⁵Nofrizal dkk., "Implications of Supreme Court Jurisprudence No.1400k/Pdt/1986 on Marriage Different Religions," *Unram Law Review* 6, no. 1 (28 April 2022): 31, <https://doi.org/10.29303/ulrev.v6i1.205>.

³⁶Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, 5.

lain pertimbangan hakim ialah; pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986. Maka, upaya untuk melaksanakan pernikahan beda agama oleh kedua pemohon ditetapkan sebagai peristiwa hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak melarang ketentuan apapun, dengan memberikan izin kepada yang bersangkutan mencatatkan pernikahan beda agama di Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat.³⁷

Setelah perkembangan pernikahan beda agama yang telah ada semenjak tahun 1986 yang ditandai dengan putusan MA, menunjukkan perkembangan bahwa pernikahan beda agama merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia yang beragam dalam hal budaya, agama, suku, dan etnis. Kemajemukan ini memungkinkan terjadinya perkawinan antar individu dari berbagai suku, adat istiadat, dan kepercayaan.³⁸ Hal itu juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) pasal 35 huruf a bahwa “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” dengan penjelasan

³⁷Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, 8-9.

³⁸Siti Sugianti, Padimun Lumban Tobing, dan Rahmat Dwi Putranto, “Analysis of Interfaith Marriage Legalized by The Central Jakarta District Court (Determination Number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst),” *LITERATUS* 5, no. 2 (15 Oktober 2023): 302, <https://doi.org/10.37010/lit.v5i2.1388>.

dan maksud “Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”³⁹

4. Paradigma dan Akibat Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Terdapat paradigma atau diskursus dari peristiwa pernikahan beda agama yang dikomentari atau direspons oleh banyak pihak yang memiliki kebijakan atau berkaitan dengan pembuat kebijakan dalam artian merupakan representasi dari lembaga pemerintahan. Selain berangkat dari masalah pada kasus-kasus pernikahan beda agama yang telah disebut sebelumnya, perlunya ditinjau lebih dalam lagi bagaimana peran dan langkah-langkah dari lembaga negara terhadap isu sosial pernikahan beda agama yang kian menjadi atensi publik. Maka dari itu, terdapat tiga lembaga negara yang memiliki tafsiran yang luas akan hukum pernikahan beda agama sebagaimana penulis uraikan sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materil UU Perkawinan

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menguji materi hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada masalah hukum pernikahan beda agama, MK menetapkan penafsiran hukum tentang hukum pernikahan beda agama pada Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014. Pada perkara terdapat uji materiil hukum pada pasal 2 UU Perkawinan yang dipaparkan oleh pemohon perkara merupakan muatan hukum yang tidak memiliki kepastian hukum bagi

³⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 huruf a.

orang-orang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan.⁴⁰ Namun, dalam perkara uji materiil yang diajukan hakim MK memiliki pendapat hukum yang untuk menolak seluruh pengujian pasal 2 oleh pemohon, kendati demikian, hakim MK beralasan dengan pendapat pemohon yang tidak memiliki muatan hukum (permohonan para pemohon tidak berasal dari menurut hukum).⁴¹

Putusan MK ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pendapat untuk menolak uji materiil tersebut merupakan analisis MK terhadap nilai-nilai yang dimaksud pemohon sebagai bentuk bebas berekspresi sebagaimana kebebasan itu diatur dalam HAM. Namun, pendapat MK memahami HAM secara parsial (khusus) dengan tetap pada haluan pendapat agama sebagai acuan negara untuk mengambil kebijakan hukum yang telah disalurkan dalam nilai-nilai Pancasila dengan kelima silanya dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴²

b. Respons dari Dua Kebijakan Hukum tentang Pernikahan Beda Agama oleh Mahkamah Agung dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kasus-Kasus pernikahan beda agama menjadi masalah sosial yang dinilai memiliki atensi tinggi terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Pernikahan yang selama ini ditujukan sebagai upaya untuk mengharmonisasi kehidupan

⁴⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, 3.

⁴¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, 153.

⁴²Danu Aris Setiyanto, "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (1 Maret 2017): 28, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09102>.

antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak terwujud dikarenakan agama dan hukum tidak diikutsertakan sebagai instrumen untuk mewujudkannya. Sehingga di Indonesia itu pun, terdapat 2 ketentuan hukum yang memberikan argumentasi dan tafsiran hukum untuk memaknai hukum pernikahan beda agama sebagai perbuatan hukum yang mesti dipastikan berada dalam kepastian hukum. Beranjak dari respons lembaga pemerintah yang memberikan solusi maupun menekankan kepentingan bahwa hukum pernikahan beda agama harus segera dibenahi untuk kepentingan (kemaslahatan) masyarakat Indonesia. Maka dari hal ini, penulis menjelaskan terdapat 2 legalitas (regulasi) yang memberikan dampak hukum atas pernikahan beda agama.

Pertama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dalam kajian perundang-undangan, SEMA digunakan sebagai pedoman yang mengikat ikatan dinas pada instansi MA, oleh karena itu pada SEMA ini MA memberikan petunjuk yang memiliki imbas atas kepastian hukum untuk menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama oleh hakim di pengadilan. Pada SEMA ini terdapat dua poin yang menjelaskan dasar pertimbangan tersebut. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang terlibat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), dan pasal 8 huruf f UU

Perkawinan. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan antara orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan.⁴³

Kedua, Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai dasar dan pandangan hukum untuk umat muslim di Indonesia. MUI menjelaskan bahwa segala bentuk pernikahan beda agama tidak relevan dengan keadaan sosial dan lingkungan Indonesia yang dimayoritasi dengan masyarakat beragama Islam. Sehingga berdasarkan dengan ijtihad dan pertimbangan komisi fatwa dan peserta Musyawarah Nasional MUI pada tahun 2005 menetapkan mengharamkan pernikahan beda agama sebagai pelaksanaan pernikahan di Indonesia. Pernikahan beda agama dianggap terlarang dan tidak sah. Menurut pendapat yang sudah disepakati, pernikahan beda agama antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan ahli kitab dianggap terlarang dan tidak sah.⁴⁴

⁴³Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

⁴⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini disebut dengan *library research* (penelitian studi pustaka). Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi yang didapatkan dari buku, artikel penelitian, karya tulis ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud (pernikahan beda agama).⁴⁵ Dengan demikian, penelitian berbasis pada temuan penulis yang bersumber secara cetak atau pun digital.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif-deskriptif merupakan suatu strategi penyelidikan (*inquiry*) yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun mendeskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multi-metode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau

⁴⁵Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 31.

pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁴⁶

B. Sumber Data

Sumber data didapatkan langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data ini berasal dari sumber-sumber dari sampel penelitian. Pada contoh yang lebih akurat, sumber data primer adalah narasumber atau informan.⁴⁷ Sementara data primer adalah hasil dari wawancara dengan narasumber atau informan.

1. Data Primer

Terdapat 3 konten pada YouTube yang menjelaskan tentang pendapat hukum pernikahan beda agama. *Channel* dalam YouTube tersebut disebut juga dengan saluran kanal. Ada 3 kanal yang didapati membahas pendapat hukum pernikahan beda agama oleh *influencer*, *Rans Entertainment*, *NOICE*, dan *Nadia Alaydrus*.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah konten-konten pada 3 kanal di atas yang membahas tema nikah beda agama pada konten siniar (*podcast*) dalam kanal tersebut. serta data yang menjadi penunjang memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Baik itu berupa buku-buku, kitab *turath*, artikel jurnal, majalah, koran, dan dokumentasi lainnya.

⁴⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan)*, 4 ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 329.

⁴⁷Joop J Hox dan Hennie R Boeije, "Data Collection, Primary vs. Secondary," in *Encyclopedia of Social Measurement*, ed. oleh Kimberly Kempf-Leonard (Amsterdam: Elsevier, 2005), 593, <https://doi.org/10.1016/B0-12-369398-5/00041-4>.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan variabel yang sangat penting dalam penelitian. Data harus dikumpulkan sebanyak mungkin dengan menggunakan metode-metode yang sesuai. Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan memilih data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul, dan kemudian membuat ringkasan sementara. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter, yaitu metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis dan tidak tertulis yang didapatkan pada konten YouTube dan karya-karya ilmiah lainnya.⁴⁸ Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati, menganalisis, dan mencatat hal yang berkaitan dengan informasi hukum pernikahan beda agama dalam 3 kanal YouTube tersebut.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam format yang dapat dibaca untuk diinterpretasikan lebih lanjut. Hal ini dilakukan berdasarkan teori yang melibatkan kegiatan seperti mengorganisasikan, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan data.⁴⁹ Teknik analisis data yang digunakan di sini adalah analisis isi (*content analysis*), yang mengkaji informasi yang terdokumentasi dari rekaman, termasuk video, audio, dan gambar.⁵⁰ Menurut Burhan

⁴⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 1 ed. (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), 158.

⁴⁹Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

⁵⁰Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 309.

Bungin, analisis isi adalah teknik penelitian yang memungkinkan pembuatan inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dan memverifikasi kesahihan data dengan memperhatikan konteksnya.⁵¹ Analisis isi juga dapat dipahami sebagai pemeriksaan konseptual dan pengolahan data untuk memperjelas maknanya, sehingga lebih mudah dipahami.

Langkah-langkah untuk menganalisis aspek hukum pernikahan beda agama yang terdapat dalam tiga kanal YouTube adalah sebagai berikut:

1. Memilih dan menentukan topik yang akan diteliti.
2. Mengumpulkan data-data yang relevan dari ketiga kanal YouTube berdasarkan topik yang telah dipilih.
3. Menganalisa dan mengklasifikasikannya dari materi dan nilai-nilai pendapat hukum pernikahan beda agama dalam 3 kanal YouTube tersebut.
4. Menjelaskannya dengan teori yang digunakan.

⁵¹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metode Kearifan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 209.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biodata Influencer dari konten Podacast Youtube (Rans Entertainment, Nadia Alaydrus, dan NOICE)

1. Mahalilni (Rans Entertainment)

Mahalini Raharja, seorang penyanyi muda berbakat asal Bali, semakin menarik perhatian publik tidak hanya melalui suaranya yang merdu, tetapi juga kisah hidupnya yang menarik. Perjalanan kariernya dimulai saat mengikuti ajang pencarian bakat *Indonesian Idol*, di mana ia berhasil meyakinkan juri dan penonton dengan interpretasi mendalam terhadap lagu-lagu yang dinyanyikannya. Setelah kompetisi, Mahalini berkarir di industri musik dengan merilis sejumlah *single hits* yang menduduki tangga lagu Indonesia. Keterikatannya dengan Rizky Febian, putra komedian Sule, dalam hubungan asmara lintas agama menjadi sorotan publik. Mahalini, dalam beberapa kesempatan, menyatakan bahwa ia dan Rizky saling menghormati keyakinan masing-masing. Mereka juga aktif membagikan momen kebersamaan di media sosial, menginspirasi banyak orang mengenai arti toleransi dan cinta.

2. Rizky Febian (Rans Entertainment)

Rizky Febian, putra sulung komedian Sule. Kariernya di dunia musik dimulai sejak usia muda, dengan *single* perdananya "Kesempurnaan Cinta" yang langsung meraih popularitas. Sebelumnya, ia dikenal melalui penampilannya di berbagai

acara televisi bersama bapaknya. Sebagai anak dari keluarga artis, Rizky memiliki bakat alami dalam bidang musik dan hiburan. Hubungannya dengan Mahalini Raharja yang berbeda agama menjadi sorotan utama media. Pasangan ini sering membagikan momen kebersamaan di media sosial. Dalam beberapa kesempatan, Rizky mengungkapkan bahwa ia dan Mahalini saling menghormati keyakinan masing-masing, dan hubungan mereka merupakan bentuk komitmen terhadap cinta yang mereka miliki.

3. Violenzia Jeanette (Nadia Alaydrus)

Violenzia Jeanette, seorang aktris Indonesia yang dikenal karena perannya dalam beberapa film, menarik perhatian publik tidak hanya karena kariernya di dunia hiburan tetapi juga kehidupan pribadinya yang menarik. Violenzia memulai karier akting dengan membintangi beberapa film, salah satunya adalah "Suster Keramas 2". Keterkaitannya dengan beberapa hubungan yang disorot media, terutama hubungannya dengan Marcelino Lefrandt, membuat namanya semakin dikenal. Meskipun hubungannya dengan Marcelino tidak berlanjut ke jenjang perkawinan. Terkait pernikahan beda agama, meskipun Violenzia belum pernah secara terbuka mengungkapkan pandangannya dengan bermaksud melakukannya, kehidupannya yang kerap menjadi sorotan menunjukkan bahwa ia cukup terbuka terhadap perbedaan. Hubungannya dengan beberapa laki-laki seperti Marcelino yang berbeda agama mencerminkan sikap toleransi dan keberaniannya untuk menjalani hubungan yang mungkin tidak biasa bagi sebagian orang.

4. Marcelino Lefrandt (Nadia Alaydrus)

Marcelino Victor John Lefrandt, atau Marcelino Lefrandt, adalah aktor, model, komikus, dan mantan atlet judo Indonesia keturunan Minahasa. Ia dikenal luas berkat perannya dalam sinetron "Bidadari". Kariernya di dunia hiburan dimulai dari menjadi model dan finalis ajang pencarian bakat. Ketampanannya dan kemampuan aktingnya menjadikannya salah satu aktor ternama di Indonesia. Kehidupan pribadi Marcelino juga sering menjadi sorotan media. Hubungannya dengan Violenzia Jeanette, menjadi topik hangat di kalangan publik. Meskipun demikian, tidak ada informasi spesifik yang menyatakan bahwa Marcelino ingin terlibat dalam pernikahan beda agama dan hanya memiliki pandangan terbuka terhadap pernikahan tersebut.

5. Onadio Leonardo (NOICE)

Onadio Leonardo, sosok multitalenta yang dikenal sebagai musisi, aktor, presenter, dan penyanyi, menarik perhatian publik dengan karakter unik dan pemikirannya yang kritis. Sebagai vokalis band Killing Me Inside dan kemudian LYON, ia telah menorehkan prestasi di industri musik Indonesia. Selain itu, kariernya di dunia hiburan semakin bersinar dengan berbagai akting dan penampilan di acara televisi. Keterkaitan Onadio dengan pernikahan beda agama menjadi sorotan publik ketika ia menikahi Beby Prisillia, yang berbeda agama. Pasangan ini sering membagikan momen kebersamaan di media sosial, menginspirasi banyak orang tentang makna cinta dan toleransi antar agama. Dalam

beberapa kesempatan, Onadio mengungkapkan bahwa ia dan Beby saling menghormati keyakinan masing-masing, dan pernikahan mereka adalah bentuk komitmen terhadap cinta yang mereka miliki. Onadio juga dikenal sebagai sosok yang vokal dalam menyuarakan pendapat mengenai berbagai isu sosial. Ia sering terlibat dalam diskusi publik dan membagikan pandangannya melalui media sosial, menjadikannya panutan bagi banyak orang, terutama generasi muda.

B. Persepsi *Influencer* tentang Pernikahan Beda Agama dalam Konten *Podcast* *YouTube*

Data yang disajikan terdiri dari transkrip dari tiga podcast yang menggali perspektif dan pengalaman *influencer* (bintang tamu) yang terlibat dalam relasi beda agama. Dalam setiap podcast, pembawa acara (*host*) menanyakan pandangan mereka tentang pernikahan beda agama, tantangan yang dihadapi, dan pendekatan mereka untuk mengatasi masalah ini. Para *influencer* mengartikulasikan perspektif yang beragam, mulai dari pentingnya toleransi dan pemahaman tentang perbedaan agama hingga refleksi tentang tekanan sosial dan kendala hukum di Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam menemukan pasangan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka, ada tema yang sama yang muncul; yakni pentingnya toleransi dan pemahaman sebagai aspek dasar dalam mempertahankan hubungan yang harmonis.

1. Identifikasi Persepsi

Dalam konten *podcast* Rans Entertainment, pernikahan beda agama dipandang sebagai upaya menantang. Para *influencer* dalam *podcast* ini menyoroti pentingnya

toleransi antar agama dalam membina hubungan yang harmonis. Mereka menekankan bahwa hubungan mereka telah melalui berbagai ujian, terutama dalam upaya mereka untuk mendapatkan penerimaan dari kedua keluarga besar. Toleransi muncul sebagai poin utama yang digarisbawahi oleh para *influencer*, yang mengakui bahwa perbedaan agama dapat menjadi sumber ketegangan, terutama dalam norma-norma budaya dan sosial yang konservatif. Namun demikian, mereka juga menegaskan bahwa nilai-nilai dan komitmen bersama dalam hubungan mereka memungkinkan mereka untuk mengatasi hambatan tersebut.⁵²

*“Karena hubungan ini sudah lebih dari setahun, kami ingin membawanya ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Kami memutuskan untuk bertunangan dulu sebagai bentuk ikatan pertama.”*⁵³

Perspektif para *influencer* dalam podcast ini menggambarkan dinamika pernikahan beda agama. Meskipun menghadapi tantangan, mereka memilih untuk mengadvokasi hubungan mereka dengan keyakinan bahwa cinta dan kesetiaan dapat mengatasi semua hambatan. Aspek psikologis dan sosial yang mendasari keputusan mereka untuk menjalin hubungan beda agama. Hal ini digarisbawahi

⁵²Bonar Hutapea, “Dinamika Penyesuaian Suami-Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama,” *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 16, no. 1 (2011): 119, <https://doi.org/10.33007/ska.v16i1.795>.

⁵³“Rizky Febian & Mahalini - Bongkar Tanggal Nikah Dalam Waktu Dekat?! Nikah Beda Agama?!!,” Rans Entertainment (Indonesia: [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=WvYE6rthg_A), 2024), https://www.youtube.com/watch?v=WvYE6rthg_A.

kompleksitas hubungan antara identitas individu, nilai-nilai budaya, dan dinamika sosial dalam konteks pernikahan beda agama.⁵⁴

Dalam konten *podcast* yang dibawakan oleh *Youtube* Nadia Alaydrus, para *influencer* mengakui bahwa pernikahan beda agama adalah sebuah kemungkinan, dengan menekankan nilai-nilai toleransi dan pengertian terhadap perbedaan agama pasangan mereka. Mereka menegaskan bahwa perbedaan agama seharusnya tidak menjadi penghalang untuk membangun hubungan yang serius dan bermakna. Perspektif ini menggambarkan aspek normatif dan filosofis dalam memahami interaksi antar agama dalam konteks pernikahan.⁵⁵ Para *influencer* menyoroti bahwa nilai-nilai dan kesepakatan bersama dalam hubungan dapat mengatasi perbedaan agama, menggarisbawahi pentingnya kesetiaan dan komitmen dalam menjaga hubungan yang harmonis.

*“Kami mempelajari dari menikah bukan masalah agama yang sama, karena semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi seharusnya memperhatikan bagaimana pemeluk dari agama tersebut.”*⁵⁶

Perspektif para *influencer* mengungkapkan kompleksitas dinamika sosial dan psikologis dalam pernikahan beda agama. Meskipun mengakui bahwa pernikahan

⁵⁴Muhammad Husni Abdulah Pakarti dkk., “Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Beda Agama: Studi tentang Stereotip, Prasangka, dan Dukungan Sosial dalam Konteks Multireligius,” *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 12.

⁵⁵Prabu David dan Laura Stafford, “A Relational Approach to Religion and Spirituality in Marriage: The Role of Couples’ Religious Communication in Marital Satisfaction,” *Journal of Family Issues* 36, no. 2 (24 Januari 2015): 9, <https://doi.org/10.1177/0192513X13485922>.

⁵⁶“Violenzia dan Marcelino Pacaran Beda Agama? Apakah akan Menikah?,” Nadia Alaydrus (Indonesia: www.youtube.com, 2023), <https://www.youtube.com/watch?v=cdC1mNlhLew>.

beda agama mungkin memiliki tantangan, mereka memilih untuk menekankan aspek positif dari hubungan tersebut, seperti kesetiaan dan penghargaan terhadap perbedaan.⁵⁷ Hal ini menggambarkan penekanan pada pemahaman yang mendalam tentang dinamika hubungan antar manusia dan peran nilai dan keyakinan dalam membentuk interaksi antar agama. Dengan demikian, sudut pandang para *influencer* dalam podcast Nadia Alaydrus menyiratkan implikasinya dalam masyarakat yang semakin beragam.

Pada konten *podcast* Noice, *influencer* ini telah menegaskan keputusannya untuk menikah dengan seorang muslim meskipun awalnya menginginkan pasangan dengan agama yang sama seperti dirinya. *Influencer* tersebut mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya dalam mencari pasangan yang seagama. Pengakuan tersebut mencerminkan dinamika yang kompleks dalam pencarian pasangan hidup, di mana keinginan individu seringkali bertentangan dengan keterbatasan dalam menemukan pasangan yang sesuai dengan preferensi agama. Perjuangan *influencer* tersebut menggarisbawahi tantangan sosial dan psikologis yang seringkali terjadi dalam konteks pernikahan beda agama, di mana penyesuaian dengan realitas yang ada menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan yang kompleks.

*“Saya yang minoritas pada akhirnya menikah dengan orang beragama Islam. Mengapa sulit menemukan jodoh yang seagama.”*⁵⁸

⁵⁷David dan Stafford, “A Relational Approach to Religion and Spirituality in Marriage: The Role of Couples’ Religious Communication in Marital Satisfaction,” 13.

⁵⁸“Pernikahan Beda Agama | Berbeda tapi Bersama Eps 28 (Bersama Onadio Leonardo),” Noice (Indonesia: [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=mQVLfhdX89s&t=773s), 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=mQVLfhdX89s&t=773s>.

Pengakuan *influencer* tentang kebingungan dan frustrasinya dalam mencari jodoh yang seagama menyoroti kompleksitas pernikahan beda agama. Meskipun memiliki preferensi agama yang sama, realitas sosial yang ada mungkin membuat pencarian pasangan yang sesuai menjadi sulit dilakukan. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami bahwa keputusan untuk menikah beda agama tidak hanya didorong oleh preferensi pribadi, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi proses pencarian pasangan hidup.⁵⁹ Dengan demikian, pengalaman influencer tersebut memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas hubungan antar pribadi dalam konteks pernikahan beda agama, dan menyoroti pentingnya kesabaran, pengertian, dan kompromi dalam menjalani hubungan yang harmonis.

2. Identifikasi Pokok Bahasan Pernikahan Beda Agama

a. Eksplorasi Perspektif Agama

Influencer dalam tiga konten *podcast* tersebut mengungkapkan beragam pandangan dari perspektif agama yang berbeda, termasuk Islam, Katolik, dan Hindu. Mereka menyadari bahwa pernikahan beda agama bisa menjadi tantangan, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai positif dan pemahaman atas perbedaan agama. Dalam *podcast* Nadia Alaydrus, dua *influencer* menyoroti bahwa agama bukanlah satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan dalam

⁵⁹Fathol Hedi, Abdul Ghofur Anshori, dan Harun Harun, "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3 (26 Desember 2017): 275, <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>.

pernikahan.⁶⁰ Mereka menegaskan pentingnya melihat nilai-nilai dan kesamaan dalam hubungan tersebut, bukan hanya aspek agama semata. Pandangan ini menunjukkan kesadaran akan kompleksitas hubungan antar agama, di mana nilai-nilai universalitas dan kesamaan diakui sebagai faktor penting dalam membangun hubungan yang harmonis.

Pada *podcast Noice*, sebagai seorang katolik, *influencer* tersebut menghadapi pengalaman pribadi dengan menikahi perempuan muslim.⁶¹ Hal ini mencerminkan realitas sosial di mana individu-individu berinteraksi antar agama dan menciptakan hubungan yang melebihi batasan keagamaan. Pemahaman ini menyoroti pentingnya toleransi dan saling pengertian antar individu dalam menghadapi perbedaan agama dalam konteks hubungan pribadi. Meskipun perbedaan agama bisa menjadi tantangan, mereka menekankan bahwa hubungan yang kuat dapat dibangun melalui pemahaman yang mendalam dan penghargaan terhadap keberagaman.

Pernikahan beda agama juga mencakup pemahaman akan nilai-nilai positif dalam setiap agama dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam hubungan. Para *influencer* pada *podcast* milik Rans Entertainment menekankan bahwa, meskipun agama berbeda, nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam setiap agama seharusnya menjadi landasan dalam membangun hubungan

⁶⁰“Violenzia dan Marcelino Pacaran Beda Agama? Apakah akan Menikah?”

⁶¹“Pernikahan Beda Agama | Berbeda tapi Bersama Eps 28 (Bersama Onadio Leonardo).”

yang sehat dan harmonis.⁶² Hal ini menunjukkan bahwa, di tengah perbedaan agama, terdapat titik persamaan yang dapat menjadi dasar untuk memperkuat ikatan antar individu dari latar belakang agama yang berbeda.

Para influencer dalam tiga *podcast* tersebut menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tidak hanya tentang perbedaan agama semata, tetapi juga tentang bagaimana individu-individu dapat saling memahami, menghargai, dan menerima keberagaman tersebut. Mereka menekankan pentingnya melihat nilai-nilai positif dalam setiap agama dan menggunakan nilai-nilai tersebut sebagai landasan untuk membangun hubungan yang kuat dan harmonis. Dengan demikian, perspektif agama yang beragam dalam konteks pernikahan beda agama menunjukkan keberagaman manusia serta pentingnya toleransi dan saling pengertian dalam memperkuat hubungan antar individu dari latar belakang agama yang berbeda.

b. Isu Sosial dan Budaya

Konteks tantangan sosial dan budaya dalam pernikahan beda agama menjadi salah satu aspek yang sangat relevan dan disoroti oleh para *influencer* dalam *podcast*. Mereka menggambarkan bagaimana masyarakat dan keluarga seringkali merespons pernikahan beda agama dengan penolakan atau tekanan. Hal ini tercermin dalam *podcast* Rans Entertainment, di mana *dua influencer* tersebut

⁶²“Rizky Febian & Mahalini - Bongkar Tanggal Nikah Dalam Waktu Dekat?! Nikah Beda Agama?!?”

menyampaikan kekhawatiran mereka akan ditolak oleh keluarga besar.⁶³ Penolakan ini bisa berasal dari berbagai faktor, seperti tradisi keluarga, ekspektasi sosial, atau ketakutan akan perubahan dalam struktur keluarga. Tantangan ini dapat menciptakan tekanan emosional bagi pasangan yang ingin menikah, karena mereka harus mempertimbangkan tidak hanya kebahagiaan pribadi mereka tetapi juga hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat tempat mereka tinggal.

Stereotip pun menjadi isu atas pasangan dalam pernikahan beda agama. Stereotip ini dapat berasal dari persepsi yang tidak akurat atau prasangka terhadap hubungan antar agama.⁶⁴ Misalnya, pasangan mungkin dihadapkan dengan stereotip bahwa mereka tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis karena perbedaan keyakinan mereka. Hal ini menciptakan beban tambahan bagi pasangan, karena mereka harus berjuang melawan stereotip dan membuktikan bahwa pernikahan mereka dapat berhasil meskipun ada perbedaan agama. Meskipun dihadapkan dengan tantangan sosial dan budaya, para *influencer* juga menekankan pentingnya toleransi dan pemahaman antar agama sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka mempromosikan dialog terbuka dan saling pengertian antara individu-individu dari berbagai latar belakang agama. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya membangun hubungan yang inklusif

⁶³“Rizky Febian & Mahalini - Bongkar Tanggal Nikah Dalam Waktu Dekat?! Nikah Beda Agama?!?”

⁶⁴Pakarti dkk., “Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Beda Agama: Studi tentang Stereotip, Prasangka, dan Dukungan Sosial dalam Konteks Multireligius,” 12.

dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Dengan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan pemahaman antar agama, para *influencer* mencoba meredakan ketegangan sosial dan budaya yang seringkali terjadi dalam konteks pernikahan beda agama.

Isu sosial dan budaya yang terkait dengan pernikahan beda agama menghadirkan tantangan bagi pasangan yang ingin menjalin hubungan antar agama. Tantangan tersebut mencakup penolakan dari keluarga dan masyarakat, serta stereotip yang dapat menciptakan tekanan tambahan bagi pasangan. Namun, dengan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan pemahaman antar agama, para *influencer* menyadari bahwa Indonesia sendiri merupakan daerah wilayah inklusif dan menghargai keberagaman budaya.

c. Aspek Hukum dan Kebijakan

Aspek hukum dan kebijakan menjadi hal penting dan diperhatikan oleh para *influencer* dalam podcast tersebut. Mereka menyadari adanya keterbatasan hukum yang mengatur pernikahan beda agama di Indonesia, yang seringkali menciptakan tantangan bagi pasangan yang ingin menikah. Sebagai contoh, dalam *podcast* Nadia Alaydrus, para *influencer* menyoroti bahwa pindah agama demi menikah tidaklah benar menurut ajaran Islam.⁶⁵ Hal ini mencerminkan kesadaran mereka akan hukum dan prinsip agama yang mungkin bertentangan dalam konteks pernikahan beda agama.

⁶⁵“Violenzia dan Marcelino Pacaran Beda Agama? Apakah akan Menikah?”

Pembahasan tentang larangan pindah agama demi menikah dalam Islam, seperti yang disoroti dalam *podcast* Noice, menunjukkan adanya tantangan hukum yang nyata bagi pasangan yang ingin menikah beda agama.⁶⁶ Larangan ini menimbulkan pertanyaan tentang hak-hak individu dalam menjalani kehidupan pribadi mereka, serta tentang batasan-batasan hukum yang mengatur hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Hal ini menciptakan keraguan dan kekhawatiran bagi pasangan yang ingin menikah beda agama, karena mereka harus mempertimbangkan tidak hanya keputusan pribadi mereka tetapi juga implikasi hukum yang mungkin terjadi.

Para *influencer* juga membahas tantangan hukum lainnya yang mungkin dihadapi oleh pasangan dalam pernikahan beda agama, seperti proses administratif yang kompleks, persyaratan pernikahan, dan hak-hak pasangan dalam pernikahan tersebut. Mereka menyadari bahwa proses pernikahan beda agama seringkali memerlukan upaya ekstra dalam memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, serta memahami implikasi hukum dari keputusan mereka untuk menikah beda agama.

Dalam menghadapi tantangan hukum tersebut, para *influencer podcast* menekankan pentingnya memperjuangkan hak-hak individu dan kebebasan beragama. Mereka mendorong perlunya reformasi hukum yang lebih inklusif dan mengakomodasi keberagaman agama dalam masyarakat.⁶⁷ Hal ini mencerminkan

⁶⁶“Pernikahan Beda Agama | Berbeda tapi Bersama Eps 28 (Bersama Onadio Leonardo).”

⁶⁷Susanto dan Zhang, “Critical Discourse Analysis of Interfaith Marriage News from Cyber Media in Indonesia,” 92.

kesadaran mereka akan pentingnya menciptakan lingkungan hukum yang mendukung kebebasan beragama dan hak-hak individu, tanpa diskriminasi atau pembatasan yang tidak adil. Dengan demikian, mereka berkontribusi dalam membangun kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan hukum yang mendukung keberagaman agama dan hak-hak individu dalam masyarakat Indonesia.

C. Analisis Hukum Pernikahan di Indonesia tentang Persepsi *Influencer* pada Pernikahan Beda Agama

1. Persamaan Persepsi Pernikahan Beda Agama Pada Kalangan *Influencer*

Persepsi umum tentang pernikahan beda agama di kalangan *influencer* dapat diidentifikasi dari analisis terhadap tiga *podcast*; Rans Entertainment, Nadia Alaydrus, dan Noice. Meskipun setiap *influencer* memiliki pandangan dan pengalaman yang beragam, ada beberapa tema dan persepsi yang sama, terutama dalam hal promosi toleransi. Para *influencer* memahami toleransi sebagai elemen penting dalam mempertahankan hubungan dalam pernikahan beda agama. Perbedaan keyakinan agama menumbuhkan rasa saling menghormati di antara pasangan, di mana toleransi menjadi pendekatan yang penting untuk mengatasi tantangan pernikahan beda agama.⁶⁸

⁶⁸Mohamad Abdun Nasir, "Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia," *Islam and Christian-Muslim Relations* 31, no. 2 (2 April 2020): 5, <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>.

Dalam *podcast* Rans Entertainment, para *influencer* menekankan bahwa toleransi sangat penting untuk menjaga stabilitas keluarga dan kelanggengan pernikahan beda agama. Dalam *podcast* Nadia Alaydrus, toleransi antar agama yang berbeda dalam pernikahan beda agama disoroti sebagai sikap penting untuk membangun hubungan yang serius menuju pernikahan. Demikian pula, *podcast* Noice menampilkan para *influencer* yang mendiskusikan bagaimana mereka mengatasi perbedaan agama dengan menghargai nilai-nilai positif dalam setiap agama dan membangun hubungan yang kuat berdasarkan pemahaman yang mendalam.

Para *influencer* juga secara konsisten menyebutkan tantangan sosial dan budaya yang terkait dengan pernikahan beda agama. Mereka mendiskusikan tekanan dan penolakan dari keluarga dan masyarakat, yang mencerminkan pemahaman umum tentang hambatan sosial yang dihadapi oleh pasangan dari latar belakang agama yang berbeda. Para *influencer* mengungkapkan kekhawatiran mereka akan potensi penolakan dari keluarga besar karena tradisi dan ekspektasi sosial. Mereka juga mencatat bahwa stereotip dan prasangka terhadap hubungan antar agama dapat menambah tekanan pada pasangan. Para *influencer* mengakui kesulitan dalam menemukan pasangan dengan agama yang sama dan bagaimana menyesuaikan diri dengan realitas sosial menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan yang kompleks.⁶⁹

⁶⁹Hedi, Anshori, dan Harun, "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia," 267.

Tema umum lainnya adalah perlunya komitmen dan nilai-nilai yang sama dalam sebuah hubungan. Terlepas dari perbedaan agama, para *influencer* percaya bahwa nilai-nilai bersama dan komitmen yang kuat dapat menjembatani kesenjangan dan membantu pasangan menavigasi kerumitan pernikahan beda agama.

Para *influencer* mengakui adanya hambatan hukum dan agama di Indonesia terkait pernikahan beda agama. Mereka mengakui kesulitan-kesulitan ini dan mengadvokasi kerangka hukum yang lebih inklusif yang menghormati kebebasan individu dan mendukung pernikahan beda agama. Para influencer menyadari kompleksnya proses administrasi dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pernikahan beda agama. Mereka menyoroti bahwa berpindah agama semata-mata hanya untuk menikah tidak dapat diterima menurut ajaran Islam dan menggarisbawahi tantangan hukum nyata yang dihadapi oleh pasangan beda agama. Para *influencer* menyarankan agar larangan pindah agama untuk menikah dalam Islam dan kemungkinan implikasi hukum bagi pasangan beda agama harus diatasi dalam reformasi hukum yang lebih inklusif.

Terlepas dari tantangan yang ada, para *influencer* umumnya memiliki pandangan positif terhadap hubungan antar agama. Mereka percaya bahwa pernikahan ini dapat berhasil dan berkembang dengan pendekatan yang tepat, dengan menekankan bahwa cinta, kesetiaan, dan rasa saling menghormati adalah elemen penting untuk pernikahan beda agama yang sukses. Para *influencer* memiliki persepsi yang sama bahwa pernikahan beda agama, meskipun menantang,

dapat berhasil melalui toleransi, pengertian, komitmen, dan saling menghormati, serta mengadvokasi lingkungan hukum yang lebih mendukung.⁷⁰

2. Kesadaran Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia Pada Kalangan *Influencer*

Kesadaran akan hukum pernikahan beda agama di Indonesia di antara para *influencer* menyoroti pemahaman dan pengakuan mereka akan isu-isu hukum, sosial, dan budaya yang melingkupi topik ini. Para *influencer* di seluruh podcast mengakui adanya hambatan hukum yang signifikan terhadap pernikahan beda agama di Indonesia. Kerangka hukum negara memberlakukan hambatan substansial, termasuk persyaratan bagi pasangan untuk memiliki agama yang sama untuk menikah secara sah. Hal ini sering kali memaksa pasangan untuk mengambil keputusan yang sulit, seperti berpindah agama ke agama pasangannya atau mencari jalur hukum alternatif untuk melegitimasi pernikahan mereka.⁷¹ Para *influencer* ini menyelaraskan diri dengan hukum pernikahan Indonesia dengan menekankan prinsip-prinsip dasar pernikahan sebagai institusi yang diatur dan berbasis agama, membahas persyaratan hukum yang ketat dan implikasinya bagi pasangan beda agama. Kasus-kasus hukum yang signifikan dan perdebatan hukum yang sedang

⁷⁰Maula dan Muhsin, “Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts,” 814.

⁷¹Mohamad Abdun Nasir, “Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law,” *Mazahib* 21, no. 2 (27 Desember 2022): 181, <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.5436>.

berlangsung membentuk lanskap pernikahan beda agama. Tekanan sosial dan budaya menambah tantangan hukum yang dihadapi oleh pasangan beda agama.

Para *influencer* mengakui adanya konflik antara pilihan pribadi dan doktrin agama. Hal ini menggarisbawahi kesadaran mereka akan betapa dalamnya prinsip-prinsip agama tertanam dalam sistem hukum, yang berdampak pada keputusan dan hubungan pribadi. Dilema para *influencer* berasal dari tujuan untuk membina unit keluarga yang harmonis, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28B (1) UUD 1945.⁷² Mereka memahami bahwa pernikahan adalah hak asasi manusia dan akad perdata yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang stabil, yang mencerminkan norma-norma masyarakat dan agama.

Para *influencer* menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai proses administratif yang kompleks dalam mengupayakan pernikahan beda agama. Mereka sadar bahwa prosedur ini bisa sangat rumit dan seringkali membutuhkan usaha yang signifikan, seperti mendapatkan nasihat hukum atau mencari cara alternatif untuk menikah di luar Indonesia. Oleh karena itu, para *influencer* mengadvokasi reformasi hukum untuk mengakomodasi pernikahan beda agama secara lebih inklusif. Mereka menekankan perlunya menghormati hak-hak individu dan kebebasan beragama sembari mempromosikan kerangka hukum yang mendukung latar belakang agama yang beragam. Advokasi ini mencerminkan kesadaran akan perlunya perubahan hukum untuk melindungi dan mempromosikan

⁷²Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat 1.

hak-hak individu dalam hubungan antar agama.⁷³ Refleksi mereka selaras dengan putusan Mahkamah Agung tahun 1986 (Putusan No. 1400K/PDT/1986)⁷⁴ dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2023 (Perkara No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst),⁷⁵ yang sering disebut sebagai momen penting dalam pengakuan hukum atas pernikahan beda agama. Kasus-kasus ini sangat penting untuk memahami interpretasi hukum yang terus berkembang dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan beda agama.

Para *influencer* juga sangat menyadari dimensi sosial dan budaya yang terkait dengan masalah hukum pernikahan beda agama. Mereka mengakui bahwa tekanan masyarakat dan ekspektasi keluarga sering kali memperparah tantangan hukum, sehingga menjadikannya isu yang memiliki banyak aspek, yang meluas dari sekadar legalitas hingga norma-norma budaya dan sosial yang telah mengakar kuat. Para *influencer* mengambil pendekatan proaktif dalam menelusuri sistem. Mereka berbagi pengalaman bernegosiasi dengan keluarga, menemukan celah hukum, dan mengadvokasi hak-hak mereka, yang menunjukkan pendekatan pragmatis dan terinformasi dalam menghadapi undang-undang pernikahan beda agama di

⁷³Tri Hidayati, Ajeng Hijriatul Aulia, dan Risna Wendy Wiraganti, "The Application of the Principle of Judges Freedom on SEMA Number 2 of 2023," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (27 Januari 2024): 113, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.12790>.

⁷⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986.

⁷⁵Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Indonesia.⁷⁶ Mereka secara langsung menyoroti interpretasi dan tanggapan dari berbagai lembaga hukum dan agama, seperti penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU Perkawinan (Putusan No. 68/PUU-XII/2014)⁷⁷ dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perkawinan Beda Agama.⁷⁸

Para *influencer* ini mencerminkan tingkat kesadaran yang tinggi tentang seluk-beluk hukum pernikahan beda agama di Indonesia. Mereka memahami kompleksitas hukum, sosial, dan budaya yang terlibat dan mengadvokasi toleransi yang lebih besar, reformasi hukum, dan perlindungan hak-hak individu dalam kerangka kerja yang penuh tantangan ini. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan⁷⁹ dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI),⁸⁰ yang menyatakan bahwa pernikahan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing individu yang terlibat, persyaratan ini sering kali memaksa pasangan untuk mengambil keputusan yang sulit, seperti berpindah agama atau mencari jalur hukum alternatif. Upaya mereka yang demikian berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan hukum yang mendukung kebebasan beragama

⁷⁶Nasir, "Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia," 16.

⁷⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

⁷⁸Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

⁷⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

⁸⁰Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluaran Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 4.

dan hak-hak individu, serta menekankan perlunya reformasi hukum yang inklusif untuk mengakomodasi keragaman agama dalam masyarakat Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persepsi tentang pernikahan beda agama di kalangan *influencer* di Indonesia, seperti yang terlihat dari analisis tiga *podcast*-Rans Entertainment, Nadia Alaydrus, dan Noice-mengungkapkan adanya kesamaan pandangan tentang pentingnya mempromosikan toleransi. Terlepas dari pandangan dan pengalaman mereka yang beragam, para *influencer* secara konsisten menekankan toleransi sebagai hal yang sangat penting untuk mempertahankan pernikahan beda agama, menumbuhkan rasa saling menghormati di antara pasangan di tengah-tengah perbedaan agama. Setiap *podcast* menggarisbawahi toleransi sebagai hal yang penting untuk menjaga stabilitas keluarga dan kelanggengan pernikahan beda agama. Selain itu, para *influencer* menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai positif dalam setiap agama dan membangun hubungan yang kuat berdasarkan pemahaman yang mendalam. Mereka juga secara jujur membahas tantangan sosial dan budaya, termasuk tekanan keluarga dan masyarakat, menyoroti hambatan umum yang dihadapi oleh pasangan dari latar belakang agama yang berbeda.

Kesadaran akan hukum pernikahan beda agama di Indonesia di antara para *influencer* menggarisbawahi pemahaman dan pengakuan mereka akan isu-isu hukum, sosial, dan budaya yang melingkupi topik ini. Para *influencer* di seluruh *podcast* mengakui adanya hambatan hukum yang signifikan dalam ketentuan pernikahan atau

perkawinan beda agama di Indonesia, dengan menekankan persyaratan yang ketat serta implikasinya bagi pasangan beda agama. Kasus-kasus hukum dan perdebatan hukum yang sedang berlangsung membentuk lanskap pernikahan beda agama, sementara tekanan sosial dan budaya menambah tantangan hukum yang dihadapi pasangan beda agama. Para *influencer* mengakui adanya konflik antara pilihan pribadi dan doktrin agama, menyoroti kedalaman prinsip-prinsip agama yang tertanam dalam sistem hukum dan dampaknya terhadap keputusan dan hubungan pribadi. Advokasi mereka untuk reformasi hukum untuk mengakomodasi pernikahan beda agama mencerminkan kesadaran akan perlunya perubahan hukum untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak individu dalam hubungan beda agama. Mereka mengadvokasi penghormatan terhadap hak-hak individu dan kebebasan beragama sambil mempromosikan kerangka hukum yang mendukung latar belakang agama yang beragam. Para *influencer* menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi akan seluk-beluk hukum pernikahan beda agama di Indonesia, mengadvokasi toleransi yang lebih besar, reformasi hukum, dan perlindungan hak-hak individu dalam kerangka kerja yang penuh tantangan ini.

B. Saran

Pernikahan beda agama di Indonesia memiliki lanskap yang beragam, seperti yang dibuktikan oleh wawasan dari para influencer mengenai persepsi dan pengalaman mereka. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan beda agama, ada kebutuhan mendesak untuk mempromosikan toleransi dan pemahaman lintas agama. Lembaga-lembaga sosial dan pembuat kebijakan harus memprioritaskan inisiatif yang

bertujuan untuk mendorong penerimaan masyarakat yang lebih besar dan memberikan dukungan kepada pasangan yang menghadapi tekanan keluarga dan stereotip masyarakat.

Kerangka hukum yang mengatur pernikahan beda agama harus ditinjau ulang untuk memastikan bahwa kerangka hukum tersebut inklusif dan menghormati hak-hak individu untuk menikah sesuai dengan keyakinan mereka. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini secara komprehensif, masyarakat Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi pasangan beda agama.

Penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program dialog antar agama dan implikasi hukum dari pernikahan beda agama dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para penyusun kebijakan dan institusi sosial yang berusaha untuk mempromosikan kohesi dan pemahaman sosial di Indonesia. dengan merangkul keragaman dan mempromosikan toleransi, masyarakat Indonesia dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, memastikan bahwa semua individu memiliki kebebasan untuk hidup tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Rudi Maswanto, dan Ahmad Khoirul Anam. “Nalar Hukum Prismatik Dalam Konteks Hukum Nasional.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (29 Desember 2021): 50–64. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.685>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. 1 ed. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- Armi, Mhd. Ilham, Zainal Azwar, Arif Rahmat Triasa, dan Mawaddatul Ulfa. “Pemahaman Pelaku Nikah Muda Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Analisis Persepsi Kaum Muda).” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (26 Desember 2023): 109–25. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.711>.
- Bukido, Rosdalina, Edi Gunawan, Djamila Usup, dan Hayat Hayat. “Negotiating Love and Faith: Interfaith Marriage in Manado, Indonesia.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 6, no. 1 (20 Agustus 2021): 67–76. <https://doi.org/10.15575/jw.v6i1.11299>.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metode Kearifan Lokal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bustam, Betty Mauli Rosa, Rika Astari, dan Zulkhairi Sofyan. “The Meaning of Film with the Theme of Interfaith Marriage in Multicultural and Multi-Religious Indonesian Students.” *European Journal of Language and Culture Studies* 2, no. 1 (5 Februari 2023): 46–52. <https://doi.org/10.24018/ejlang.2023.2.1.63>.
- Collins, Joseph. “Social Media and the Law: Overview.” In *Social Media and the Law*, diedit oleh Patrick Thomas George, 2 ed., 1–27. Australia: LexisNexis Butterworths, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=02y-jwEACAAJ>.
- David, Prabu, dan Laura Stafford. “A Relational Approach to Religion and Spirituality in Marriage: The Role of Couples’ Religious Communication in Marital Satisfaction.” *Journal of Family Issues* 36, no. 2 (24 Januari 2015): 232–49. <https://doi.org/10.1177/0192513X13485922>.
- Fahira, Dhiya. “Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Febriani, Suci Ramadhanti, dan Ayu Desrani. “Pemetaan Tren Belajar Agama Melalui Media Sosial.” *Jurnal Perspektif* 14, no. 2 (19 Juli 2021): 312–26. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v14i2.49>.

- Hedi, Fathol, Abdul Ghofur Anshori, dan Harun Harun. "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3 (26 Desember 2017): 263–76. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>.
- Hidayati, Tri, Ajeng Hijriatul Aulia, dan Risna Wendy Wiraganti. "The Application of the Principle of Judges Freedom on SEMA Number 2 of 2023." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (27 Januari 2024): 103–17. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.12790>.
- Hox, Joop J, dan Hennie R Boeijs. "Data Collection, Primary vs. Secondary." In *Encyclopedia of Social Measurement*, diedit oleh Kimberly Kempf-Leonard, 593–99. Amsterdam: Elsevier, 2005. <https://doi.org/10.1016/B0-12-369398-5/00041-4>.
- Hutapea, Bonar. "Dinamika Penyesuaian Suami-Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 16, no. 1 (2011): 101–22. <https://doi.org/10.33007/ska.v16i1.795>.
- Ibrahim, Ahmad. "Analisis Pesan Dakwah 'Pernikahan Beda Agama' Pada Konten Youtube Noice.id." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Jatmiko, Bayu Dwi Widdy, Nur Putri Hidayah, dan Samira Echaib. "Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 3 (17 November 2022): 167–77. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.43>.
- Lipschultz, Jeremy Harris. *Social Media Communication: Concepts, Practices, Data, Law and Ethics*. 2 ed. New York: Routledge, 2018. <https://doi.org/10.4324/9780429202834>.
- Maula, Bani Syarif, dan Ilyya Muhsin. "Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 791–820. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v8i2.19479>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nadia Alaydrus. "Violenzia dan Marcelino Pacaran Beda Agama? Apakah akan Menikah?" Indonesia: [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=cdC1mNlhLew), 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=cdC1mNlhLew>.

- Nasir, Mohamad Abdun. "Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law." *Mazahib* 21, no. 2 (27 Desember 2022): 155–86. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.5436>.
- . "Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia." *Islam and Christian-Muslim Relations* 31, no. 2 (2 April 2020): 131–50. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>.
- Nasution, Khoiruddin. "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 46, no. 1 (2012): 83–108. <https://doi.org/10.14421/ajish.v46i1.32>.
- . "Philosophy of Islamic Marriage: Multidisciplinary Islamic Studies." *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2017): 209–23. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.107>.
- Nofrizal, Zulkifli, Hayatul Ismi, Ulfia Hasanah, dan Putri Annisa. "Implications of Supreme Court Jurisprudence No.1400k/Pdt/1986 on Marriage Different Religions." *Unram Law Review* 6, no. 1 (28 April 2022): 31–54. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v6i1.205>.
- Noice. "Pernikahan Beda Agama | Berbeda tapi Bersama Eps 28 (Bersama Onadio Leonardo)." Indonesia: [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=mQVLfhDX89s&t=773s), 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=mQVLfhDX89s&t=773s>.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iffah Fathiah, dan Hendriana. "Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Beda Agama: Studi tentang Stereotip, Prasangka, dan Dukungan Sosial dalam Konteks Multireligius." *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 1–16.
- Putri, Anggin Anandia. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Rans Entertainment. "Rizky Febian & Mahalini - Bongkar Tanggal Nikah Dalam Waktu Dekat?! Nikah Beda Agama?!!" Indonesia: [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=WvYE6rthg_A), 2024. https://www.youtube.com/watch?v=WvYE6rthg_A.
- Rifqi, Muhammad Jazil. "Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (7 Januari 2018): 156–64.

<https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10204>.

Setiabudi, Lysa. “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama).” Universitas Negeri Semarang, 2016.

Setiyanto, Danu Aris. “Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (1 Maret 2017): 13–30. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09102>.

Sugianti, Siti, Padimun Lumban Tobing, dan Rahmat Dwi Putranto. “Analysis of Interfaith Marriage Legalized by The Central Jakarta District Court (Determination Number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst).” *LITERATUS* 5, no. 2 (15 Oktober 2023): 304–10. <https://doi.org/10.37010/lit.v5i2.1388>.

Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Penerbit Sinar Jakarta, 2010.

Susanto, Eko Harry, dan Silviana Dharma Zhang. “Critical Discourse Analysis of Interfaith Marriage News from Cyber Media in Indonesia.” *Journal of Educational and Social Research* 7, no. 1 (26 Januari 2017): 91–104. <https://doi.org/10.5901/jesr.2017.v7n1p91>.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2009.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan)*. 4 ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Zahara, Rifqiawati, dan Makhfud. “Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat.” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (31 Maret 2022): 59–72. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i1.2839>.

Zellatifanny, Cut Medika. “Trends in Disseminating Audio on Demand Content through Podcast: An Opportunity and Challenge in Indonesia.” *Journal Pekommas* 5, no. 2 (19 Oktober 2020): 117–32. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050202>.

Fatwa, Perundang-Undangan, dan Putusan Pengadilan:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.